



Manual Book **INOVASI TUWAI KETAN**

(Satu Pegawai **Satu Pekerja Rentan**)

Disusun oleh:
BIDANG TENAGA KERJA



**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga *Manual Book* Pelaksanaan Inovasi TUWAI KETAN (Satu Pegawai Satu Pekerja Rentan) ini dapat disusun dengan baik.

Manual Book ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan Inovasi TUWAI KETAN secara efektif, terarah, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Inovasi TUWAI KETAN merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Pariaman dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui gerakan gotong royong Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga pekerja rentan memperoleh perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM).

Penyusunan *Manual Book* ini bertujuan untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan program, mulai dari proses pendataan, verifikasi, penetapan penerima manfaat, pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara terkoordinasi, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Inovasi TUWAI KETAN tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan, komitmen, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan, BPJS Ketenagakerjaan, serta masyarakat. Melalui semangat gotong royong dan kepedulian sosial, diharapkan inovasi ini mampu mempercepat peningkatan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ), memperluas perlindungan bagi pekerja rentan, serta berkontribusi dalam mengurangi risiko kemiskinan akibat kecelakaan kerja maupun kematian.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan *Manual Book* ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan Inovasi TUWAI KETAN serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja rentan di Kota Pariaman.

Kami menyadari bahwa *Manual Book* ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Pariaman, Desember 2024



Kepala DPMPTSP&NAKER
Kota Pariaman

Gusniyeti Zaunit, S.Kom, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690818 199703 2 001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inovasi TUWAI KETAN (Satu Pegawai Satu Pekerja Rentan) merupakan inovasi Pemerintah Kota Pariaman dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui gerakan gotong royong Aparatur Sipil Negara (ASN). Inovasi ini dilatarbelakangi masih rendahnya cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ), keterbatasan kemampuan ekonomi pekerja rentan dalam membayar iuran secara mandiri, serta keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada seluruh pekerja rentan.

Melalui TUWAI KETAN, setiap ASN didorong untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada minimal satu orang pekerja rentan sehingga memperoleh manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Pendekatan ini mengedepankan nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).

B. Maksud

Manual Book ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Inovasi TUWAI KETAN agar dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

C. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

- memberikan pedoman pelaksanaan Program TUWAI KETAN;
- menyeragamkan mekanisme pelaksanaan program;
- memperjelas tugas setiap pemangku kepentingan;
- menjamin akuntabilitas pelaksanaan program.

D. Sasaran Program

Pemberi Manfaat

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sebagai penggerak dan pendukung program.

Penerima Manfaat

Pekerja rentan yang belum memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, seperti:

- Buruh Harian Lepas
- Buruh Tani
- Buruh Nelayan
- Pedagang Keliling/ Asongan
- Pedagang Kecil/ Pedagang Kaki Lima
- Tukang ojek
- Pekerja Serabutan
- Pekerja rumah tangga
- Pekerja mandiri lainnya yang memenuhi kriteria pekerja rentan.

E. Cakupan Perlindungan

Pekerja rentan yang didaftarkan melalui program TUWAI KETAN memperoleh perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
- Jaminan Kematian (JKM).

F. Wilayah Pelaksanaan

Pelaksanaan Inovasi TUWAI KETAN mencakup seluruh wilayah administratif Kota Pariaman, sehingga dapat menjangkau pekerja rentan di seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan.

BAB II

KONSEP KERJA INOVASI TUWAI KETAN

Inovasi TUWAI KETAN dirancang sebagai solusi atas rendahnya cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Pariaman. Melalui pendekatan gotong royong yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), inovasi ini menghadirkan mekanisme kolaboratif yang mampu memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses pelaksanaan inovasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Permasalahan

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Pariaman masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- Cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) masih rendah.
- Sebagian besar pekerja rentan belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- Kemampuan ekonomi pekerja rentan untuk membayar iuran masih terbatas.
- Keterbatasan APBD belum memungkinkan pemerintah memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja rentan.
- Tingginya risiko kecelakaan kerja dan kematian yang dapat mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan keluarga.

2. Ide Inovasi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pariaman menggagas sebuah inovasi berbasis partisipasi sosial dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik, tetapi juga menjadi bagian dari solusi melalui semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

3. Inovasi TUWAI KETAN

TUWAI KETAN (Satu Pegawai Satu Pekerja Rentan) merupakan gerakan yang mengajak setiap ASN untuk memberikan perlindungan kepada minimal satu orang pekerja rentan melalui pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan mekanisme ini, perluasan perlindungan dapat dilakukan secara kolaboratif, berkelanjutan, dan tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah daerah.

4. ASN Membayar Iuran

ASN yang berpartisipasi membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima manfaat Program TUWAI KETAN. Iuran tersebut memberikan perlindungan melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM).

5. Pekerja Rentan Terlindungi

Setelah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, pekerja rentan memperoleh perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan ini memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga apabila terjadi risiko kerja.

6. Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Meningkat

Semakin banyak ASN yang berpartisipasi, semakin banyak pula pekerja rentan yang memperoleh perlindungan. Hal ini berdampak pada meningkatnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (UCJ) di Kota Pariaman, memperkuat perlindungan sosial masyarakat, mendukung pengurangan risiko kemiskinan, serta mewujudkan ekosistem gotong royong yang berkelanjutan.

BAB III PEMANGKU KEPENTINGAN

 Pemangku Kepentingan	Peran dalam Program TUWAI KETAN
 Pemerintah Kota Pariaman	Penanggung jawab kebijakan serta pemberi dukungan terhadap pelaksanaan program.
 DPMPTSP&NAKER	<i>Leading sector</i> yang mengoordinasikan perencanaan, sosialisasi, pendataan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
 BPJS Ketenagakerjaan	Melaksanakan verifikasi, pendaftaran kepesertaan, aktivasi peserta, dan pembayaran manfaat JKK serta JKM.
 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Menggerakkan partisipasi ASN dan mendukung sosialisasi program.
 ASN Pemerintah Kota Pariaman	Membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan minimal bagi satu pekerja rentan secara sukarela.
 Dinas Sosial	Melakukan verifikasi usulan data calon pekerja rentan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
 Pekerja Rentan	Penerima manfaat Program JKK dan JKM melalui TUWAI KETAN.

BAB IV KRITERIA PEKERJA RENTAN

1 Buruh Harian Lepas



Pekerja yang bekerja secara harian dan tidak memiliki ikatan kerja tetap.

2 Buruh Tani



Pekerja yang melakukan pekerjaan di bidang pertanian.

3 Buruh Nelayan



Pekerja yang mencari penghasilan di sektor perikanan / kelautan.

4 Pedagang Keliling/ Asongan



Pekerja yang berdagang secara keliling atau asongan.

5 Pedagang Kecil/ Pedagang Kaki Lima



Pekerja yang berdagang dengan skala kecil di tempat terbuka atau fasilitas umum.

6 Tukang Ojek



Pekerja yang bekerja sebagai pengemudi ojek.

7 Pekerja Serabutan



Pekerja yang melakukan berbagai pekerjaan tidak tetap.

8 Pekerja Rumah Tangga



Pekerja yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga.

9 Pekerja Mandiri Lainnya



Pekerja mandiri lainnya yang memenuhi kriteria pekerja rentan.



Kategori pekerja rentan ini menjadi prioritas penerima manfaat dalam Program TUWAI KETAN sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan sosial dari ASN untuk masyarakat Kota Pariaman.



BAB V PERSYARATAN

 Kriteria/Persyaratan	Keterangan
 Kategori Pekerja Rentan	Memiliki pekerjaan yang termasuk kategori pekerja rentan.
 Domisili	Memiliki KTP Kota Pariaman.
 Usia	Berusia minimal 18 tahun dan belum mencapai 65 tahun pada saat pendaftaran.
 Status Kepesertaan BPJS	Belum menjadi peserta aktif Program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan.
 Status Keluarga	Tidak memiliki anggota keluarga yang berstatus PNS, TNI, Polri, ASN PPPK, BUMN, atau BUMD sebagai pegawai tetap.
 Status Pekerjaan	Bukan pensiunan.

BAB VI ALUR PELAKSANAAN PROGRAM



BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

 Pihak	 Hak	 Kewajiban
 ASN	Mengusulkan pekerja rentan, memperoleh informasi dan apresiasi	Membayar iuran, mengusulkan data yang valid, mendukung sosialisasi
 Pekerja Rentan	Mendapat perlindungan JKK & JKM	Memenuhi persyaratan dan memberikan data yang benar
 DPMPTSPNAKER	Melakukan koordinasi dan monitoring	Mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi program
 BPJS Ketenagakerjaan	Mengelola administrasi kepesertaan	Mendaftarkan peserta, memberikan perlindungan, dan membayar manfaat

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan Program TUWAI KETAN berjalan secara efektif, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk penyempurnaan program.

Jadwal Pelaksanaan

 Kegiatan	 Pelaksana	 Frekuensi
 Monitoring	DPMPTSPNAKER & BPJS Ketenagakerjaan	Setiap Bulan
 Evaluasi	DPMPTSPNAKER & BPJS Ketenagakerjaan	Setiap Triwulan
 Pelaporan	DPMPTSPNAKER	Setiap Triwulan/Tahunan

Indikator Monitoring

  Partisipasi ASN	Mengukur jumlah ASN yang berpartisipasi dalam Program TUWAI KETAN.
  Pekerja Rentan Terlindungi	Mengukur jumlah pekerja rentan yang telah memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
  Kepesertaan Aktif	Memantau jumlah peserta aktif Program JKK dan JKM.
  Capaian UCJ	Mengukur peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Pariaman.
  Kendala Pelaksanaan	Mengidentifikasi hambatan yang terjadi selama implementasi program.
  Tindak Lanjut	Menyusun rekomendasi dan langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program.

BAB IX INDIKATOR KEBERHASILAN

 Partisipasi ASN	 Pekerja Rentan Terlindungi
Mengukur persentase ASN yang berpartisipasi sebagai pemberi manfaat Program TUWAI KETAN.	Mengukur jumlah pekerja rentan yang memperoleh perlindungan Program JKK dan JKM.
 Peningkatan UCJ	 Penurunan Pekerja Rentan Tidak Terlindungi
Mengukur peningkatan <i>Universal Coverage</i> Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Pariaman.	Mengukur berkurangnya jumlah pekerja rentan yang belum memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
 Kepedulian ASN	 Kepuasan Penerima Manfaat
Mengukur meningkatnya kepedulian dan partisipasi sosial ASN terhadap pekerja rentan.	Mengukur tingkat kepuasan pekerja rentan terhadap pelaksanaan Program TUWAI KETAN.

Program TUWAI KETAN dinyatakan berhasil apabila terjadi peningkatan partisipasi ASN, bertambahnya pekerja rentan yang terlindungi, meningkatnya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ), berkurangnya pekerja rentan yang belum terlindungi, tumbuhnya kepedulian sosial ASN, serta tingginya tingkat kepuasan penerima manfaat.

BAB X PENUTUP

Manual Book Inovasi TUWAI KETAN (Satu Pegawai Satu Pekerja Rentan) disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program secara terarah, efektif, transparan, dan berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama mengenai tujuan, mekanisme, peran, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam mendukung perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Pariaman.

Keberhasilan Program TUWAI KETAN tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah pekerja rentan yang terlindungi, tetapi juga dari tumbuhnya budaya gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui partisipasi aktif seluruh ASN, Pemerintah Kota Pariaman, BPJS Ketenagakerjaan, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan, serta masyarakat, diharapkan semakin banyak pekerja rentan yang memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Manual Book ini merupakan pedoman yang bersifat dinamis dan dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan pelaksanaan program, serta hasil monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, melalui Inovasi TUWAI KETAN diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah, ASN, BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Dengan semangat "*Satu Pegawai, Satu Pekerja Rentan*", setiap ASN dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadirkan perlindungan bagi pekerja rentan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pencapaian *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ), serta mewujudkan Kota Pariaman sebagai Kota Peduli Pekerja Rentan.